



PUTUSAN

Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MONANG SIMANJUNTAK AIs MONANG**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Pandau Jaya Gg Banjar Dolok Desa
Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. .Penyidik sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 168/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Maret 2020 No.262/Pen.Pid/2019/PT PBR sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020.
8. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Maret 2020 No.262/Pen.Pid/2019/PT PBR sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020.

Terdakwa didampingi oleh **RAY HARTAWAN,S.H.**, Advokat berkantor pada "Kantor Hukum Ray Hartawan Tampubolon,S.H. & Rekan beralamat di Jl.Wijaya Kusuma No.52 Tangkerang-Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Desember 2019 di bawah register Nomor 447/SK/2019/PN Bkn;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 April 2020 Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **MONANG SIMANJUNTAK Als MONANG** tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 April 2020 Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti atas nama Terdakwa **MONANG SIMANJUNTAK Als MONANG** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa terdakwa **MONANG SIMANJUNTAK** bersama-sama dengan Saksi YANDROY DAUD MARBUN Als MARBUN Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Toko NICOLAS yang berada di jalan raya pasir putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang berakibat ada orang mati* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi YANDROY DAUD MARBUN (dilakukan penuntutan terpisah), lalu meminta Saksi YANDROY DAUD MARBUN untuk datang ke Jalan Dagang Desa tanah merah, dengan mengatakan "ada can uang ni" mendengar hal tersebut Saksi YANDROY DAUD MARBUN langsung datang ketempat di yang telah disebutkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi YANDROY DAUD MARBUN kerumahnya, kemudian Terdakwa mengganti pakaian dengan menggunakan jaket warna abu-abu dan celana panjang warna biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi YANDROY DAUD MARBUN pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Saksi YANDROY DAUD MARBUN, lalu Saksi YANDROY DAUD MARBUN singgah kerumahnya untuk mengambil kain batik dan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk pistol, sedangkan Terdakwa membawa pisau yang di ikatkan di pinggangnya. selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di halaman depan Toko NICOLAS yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian mengejar Saksi Ravel Kevin Sihombing yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah pisau kepada Saksi Ravel Kevin Sihombing lalu Terdakwa menarik tas Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga tas tersebut terlepas dari punggung Saksi Ravel Kevin Sihombing, sehingga antara Saksi Ravel Kevin Sihombing dan Terdakwa tersebut saling tarik menarik tas, melihat hal tersebut kemudian Saksi YANDROY DAUD MARBUN pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pistol mainan, lalu menodongkan pistol tersebut, kepada orang yang di dalam toko sambil berkata " jangan ada yang keluar" dan Terdakwa berhasil mengambil tas dari Saksi Ravel Kevin Sihombing tersebut, namun Saksi Ravel Kevin Sihombing berhasil menarik kembali tasnya, lalu Terdakwa langsung menyayatkan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga Saksi Ravel Kevin Sihombing jatuh namun tangan Saksi Ravel Kevin Sihombing masih tetap memegang tali tas laptop tersebut, lalu Saksi YANDROY DAUD MARBUN membantu Terdakwa dengan cara menginjak wajah Saksi Ravel Kevin Sihombing, kemudian datang Sdr. Bosman Sahat Parulian dari dalam toko membawa 1 (satu) buah besi panjang lalu mengejar Terdakwa melihat hal tersebut Saksi YANDROY DAUD MARBUN pun mengambil sepeda motor mencoba untuk lari namun Sdr. Bosman Sahat Parulian tetap mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk perut Sdr. Bosman Sahat Parulian, dan Terdakwa dan Saksi YANDROY DAUD MARBUN berhasil melarikan diri.

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Sdr. Bosman Sahat Parulian mengalami luka yang parah sehingga mengakibatkan Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia sesuai dengan visum dengan nomor Visum et Repertum No: 176/IX/VER/2019 dengan hasil :
 1. Pada dada : tidak ditemukan jejas luka
 2. Pada perut : ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak ada, nyeri tekan di hamper seluruh region abdomen kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak terdengar. Akibat luka ini pasien mengalami luka serius pada perut dan dilakukan penanganan lanjut dengan dokter Spesialis beda, namun pada tanggal Sembilan bulan September 2019 sekira jam nol tiga titik tiga puluh menit Wib Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Saksi Ravel Kevin Sihombing mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MONANG SIMANJUNTAK** bersama-sama dengan Saksi YANDROY DAUD MARBUN Als MARBUN Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya di suatu waktu dalam

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di Toko NICOLAS yang berada di jalan raya pasir putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi YANDROY DAUD MARBUN (dilakukan penuntutan terpisah), lalu meminta Saksi YANDROY DAUD MARBUN untuk datang ke Jalan Dagang Desa tanah merah, dengan mengatakan "ada can uang ni" mendengar hal tersebut Saksi YANDROY DAUD MARBUN langsung datang ketempat di yang telah disebutkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi YANDROY DAUD MARBUN kerumahnya, kemudian Terdakwa mengganti pakaian dengan menggunakan jaket warna abu-abu dan celana panjang warna biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi YANDROY DAUD MARBUN pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Saksi YANDROY DAUD MARBUN, lalu Saksi YANDROY DAUD MARBUN singgah kerumahnya untuk mengambil kain batik dan senjata berbentuk pistol, sedangkan Terdakwa membawa pisau yang di ikatkan di

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggangnya. selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di halaman depan Toko NICOLAS yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian mengejar Saksi Ravel Kevin Sihombing yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah pisau kepada Saksi Ravel Kevin Sihombing lalu Terdakwa menarik tas Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga tas tersebut terlepas dari punggung Saksi Ravel Kevin Sihombing, sehingga antara Saksi Ravel Kevin Sihombing dan Terdakwa tersebut saling tarik menarik tas, melihat hal tersebut kemudian Saksi YANDROY DAUD MARBUN pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pistol mainan, lalu menodongkan pistol tersebut, kepada orang yang di dalam toko sambil berkata “jangan ada yang keluar”. Dan Terdakwa berhasil mengambil tas dari Saksi Ravel Kevin Sihombing tersebut, namun Saksi Ravel Kevin Sihombing berhasil menarik kembali tasnya, lalu Terdakwa langsung menyayatkan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga Saksi Ravel Kevin Sihombing jatuh namun tangan Saksi Ravel Kevin Sihombing masih tetap memegang tali tas laptop tersebut, lalu Saksi YANDROY DAUD MARBUN membantu Terdakwa dengan cara menginjak wajah Saksi Ravel Kevin Sihombing, kemudian datang Sdr. Bosman Sahat Parulian dari dalam toko membawa 1 (satu) buah besi panjang lalu mengejar Terdakwa melihat hal tersebut Saksi YANDROY DAUD MARBUN pun mengambil sepeda motor mencoba untuk lari namun Sdr. Bosman Sahat Parulian tetap mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk perut Sdr. Bosman Sahat Parulian, dan Terdakwa dan Saksi YANDROY DAUD MARBUN berhasil melarikan diri.

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Sdr. Bosman Sahat Parulian mengalami luka yang parah sehingga mengakibatkan Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia sesuai dengan visum dengan nomor Visum et Repertum No: 176/IX/VER/2019 dengan hasil :

1. Pada dada : tidak ditemukan jejas luka
2. Pada perut : ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak ada, nyeri tekan di hamper seluruh region abdomen

kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak terdengar. Akibat luka ini pasien mengalami luka serius pada perut dan dilakukan penanganan lanjut dengan dokter Spesialis beda, namun pada tanggal Sembilan bulan September 2019 sekira jam nol tiga titik tiga puluh menit Wib Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia.

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Saksi Ravel Kevin Sihombing mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke 2 KUH Pidana.

Atau

Ketiga.

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MONANG SIMANJUNTAK** bersama-sama dengan Saksi YANDROY DAUD MARBUN Als MARBUN Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Toko NICOLAS yang berada di jalan raya pasir putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi YANDROY DAUD MARBUN (dilakukan penuntutan terpisah), lalu meminta Saksi YANDROY DAUD MARBUN untuk datang ke Jalan Dagang Desa tanah merah, dengan mengatakan "ada can uang ni" mendengar hal tersebut Saksi YANDROY DAUD MARBUN langsung datang ketempat di yang telah disebutkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi YANDROY DAUD MARBUN kerumahnya, kemudian Terdakwa mengganti pakaian dengan menggunakan jaket warna abu-abu dan celana panjang warna biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi YANDROY DAUD MARBUN pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Saksi YANDROY DAUD MARBUN, lalu Saksi YANDROY DAUD MARBUN singgah kerumahnya untuk mengambil kain batik dan senjata

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk pistol, sedangkan Terdakwa membawa pisau yang di ikatkan di pinggangnya. selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di halaman depan Toko NICOLAS yang berada di jalan Raya Pasir Putih Km. 3,5 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian mengejar Saksi Ravel Kevin Sihombing yang saat itu membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah pisau kepada Saksi Ravel Kevin Sihombing lalu Terdakwa menarik tas Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga tas tersebut terlepas dari punggung Saksi Ravel Kevin Sihombing, sehingga antara Saksi Ravel Kevin Sihombing dan Terdakwa tersebut saling tarik menarik tas, melihat hal tersebut kemudian Saksi YANDROY DAUD MARBUN pun turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pistol mainan, lalu menodongkan pistol tersebut, kepada orang yang di dalam toko sambil berkata " jangan ada yang keluar". Dan Terdakwa berhasil mengambil tas dari Saksi Ravel Kevin Sihombing tersebut, namun Saksi Ravel Kevin Sihombing berhasil menarik kembali tasnya, lalu Terdakwa langsung menyayatkan pisau yang dipegangnya ke lengan tangan kanan bagian bawah Saksi Ravel Kevin Sihombing sehingga Saksi Ravel Kevin Sihombing jatuh namun tangan Saksi Ravel Kevin Sihombing masih tetap memegang tali tas laptop tersebut, lalu Saksi YANDROY DAUD MARBUN membantu Terdakwa dengan cara menginjak wajah Saksi Ravel Kevin Sihombing, kemudian datang Sdr. Bosman Sahat Parulian dari dalam toko membawa 1 (satu) buah besi panjang lalu mengejar Terdakwa melihat hal tersebut Saksi YANDROY DAUD MARBUN pun mengambil sepeda motor mencoba untuk lari namun Sdr. Bosman Sahat Parulian tetap mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk perut Sdr. Bosman Sahat Parulian, dan Terdakwa dan Saksi YANDROY DAUD MARBUN berhasil melarikan diri.

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Sdr. Bosman Sahat Parulian mengalami luka yang parah sehingga mengakibatkan Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia sesuai dengan visum dengan nomor Visum et Repertum No: 176/IX/VER/2019 dengan hasil :

1. Pada dada : tidak ditemukan jejas luka
2. Pada perut : ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak ada, nyeri tekan di hamper seluruh region abdomen

kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka tusuk diperut kiri bawah dekat dengan pinggang dengan ukuran luka lima belas centimetre kali tujuh centimetre kali sepuluh centimetre peradahan tidak aktif. perut teraba keras, bising usus tidak terdengar. Akibat luka ini pasien mengalami luka serius pada perut dan dilakukan penanganan lanjut dengan dokter Spesialis beda, namun pada tanggal Sembilan bulan September 2019 sekira jam nol tiga titik tiga puluh menit Wib Sdr. Bosman Sahat Parulian meninggal dunia.

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MONANG SIMANJUNTAK tersebut, Saksi Ravel Kevin Sihombing mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **MONANG SIMANJUNTAK Als MONANG** bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang berakibat ada orang mati” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (3) KUH Pidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa **MONANG SIMANJUNTAK Als MONANG** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cincin.
 - 1 (satu) helai kain bercorak batik.
 - 1 (satu) helai switer warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal sepatu kulit warna hitam
 - 1 (satu) buah senjata berbentuk pistol.dipergunakan dalam perkara Yanroy Marbun;
 - CD hasil rekaman tentang peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 Wib di Toko Nicolas yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Km.3,5 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;



dipergunakan sebagai barang bukti tambahan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MONANG SIMANJUNTAK Als MONANG** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Februari 2020 Nomor 543/Pid.B/2019/PN Bkn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MONANG SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Cincin.
- 1 (satu) helai kain bercorak batik.
- 1 (satu) helai switer warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal sepatu kulit warna hitam .
- 1 (satu) buah senjata berbentuk pistol.

dipergunakan dalam perkara Yanroy Marbun;

- CD hasil rekaman tentang peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira jam 16.00 Wib di Toko Nicolas yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Km.3,5 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai barang bukti tambahan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Februari 2020, Nomor 06/Akta/Pid/2020/PN Bkn sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta/Pid/2020/PN Bkn tanggal 28 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mai 2020 sesuai dengan Relas pemberitahuan Banding Nomor: 543/Pid.B/ 2019/ PN.Bkn .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Memori banding atas putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Bkn No.543PID.B/2019 PN.Bkn tanggal 24 Februari 2020, majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Februari 2020, Nomor No.543PID.B/2019 PN.Bkn tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Februari 2020, Nomor No.543PID.B/2019 PN.Bkn yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Rabu Tanggal 29 April 2020** oleh kami : **H.DASNIEL,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis , **ERWIN TUMPAK PASARIBU S.H.M.H**, dan **RUMINTANG, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari RABU TANGGAL 6 Mei 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh AZWAR,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

TUMPAK PASARIBU S.H.M.H,

H.DASNIEL,S.H.,M.H.

RUMINTANG, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

AZWAR,S.H.

Halaman **16** dari **16** halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 16 halaman putusan Nomor 187/PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)